



P U T U S A N

Nomor 1046 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TRESYA NOVIANA ZEBUA, Pekerjaan Pengusaha (Pemilik Dapur Kedaton Resto), bertempat tinggal di Jalan Pondok Mas V Nomor 32 RT. 007, RW. 001 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa Isidentil kepada Jutomo Bowoprakosa, beralamat Jalan Setiabudhi Nomor 319 B, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

BASTIAN BERNANDOS ZEBUA, bertempat tinggal di Kp. Lembur Sawah RT. 03, RW. 12 Kel/Desa Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan kerja, dimana Penggugat sebagai pekerja tetap di Dapur Kedaton Resto, sedangkan Tergugat sebagai pemilik Dapur Kedaton Resto yang terletak di Jalan Pondok Mas Raya Nomor 42 C Baros - Kota Cimahi;
2. Bahwa Tergugat mempunyai suami yang bernama Sdr. Jutomo Bowo Prakosa yang setiap harinya ikut membantu menjalankan operasional Dapur Kedaton Resto;
3. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat semenjak tanggal 1 Agustus 2007 sebagai petugas keamanan di Dapur Kedaton Resto milik Tergugat yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman serta mendapatkan Upah sebesar Rp1.970.000,00 /bulan (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu

Halaman 1 dari 15 hal.Put.Nomor 1046 K/Pdt.SusPHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan;

4. Bahwa Penggugat semenjak pertama kali bekerja di Dapur Kedaton Resto milik Tergugat, bertugas sebagai petugas keamanan dan jam masuk kerja Penggugat mulai pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 07.00 wib, setiap hari libur nasional tetap masuk bekerja dan tidak dihitung sebagai kerja lembur, serta tiap tahun selalu mendapatkan Upah dibawah ketentuan undang-undang;
5. Bahwa perselisihan berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 pukul 21.45 wib, ketika Penggugat melakukan tugasnya keliling mengontrol situasi Dapur Kedaton Resto, Penggugat melihat Sdr. Jutomo Bowo Prakosa (suami Tergugat) yang sedang mengobrol dengan salah satu karyawan yang bernama Sdri. Siska bagian kasir, Penggugat langsung memberikan hormat dan menyalami Sdr. Jutomo Bowo Prakosa (suami Tergugat) namun Sdr. Jutomo Bowo Prakosa (suami Tergugat) hanya mengulurkan ujung jarinya dan menanggapi Penggugat dengan dingin serta tidak menanyakan bagaimana keadaan situasi Dapur Kedaton Resto seperti biasanya yang selalu akrab dengan semua karyawan, menganggap sebagai keluarga besar;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat melanjutkan tugasnya untuk mengontrol situasi Dapur Kedaton Resto naik kelantai 2 (dua) selama 20 (dua puluh) menit, kemudian turun kembali ke lantai 1 (satu), dan Penggugat berbincang dengan salah seorang karyawan Dapur Kedaton Resto yang bernama Sdr. Wisman. Penggugat bertanya kepada Sdr. Wisman: %Dimana bapak Jutomo Bowo Prakosa?+, jawab Sdr. Wisman: %Udah pulang bang+, kemudian Penggugat bertanya kembali kepada Sdr. Wisman: %Kenapa ya bapak Jutomo Bowo Prakosa tidak seperti biasanya sikapnya hangat dengan karyawan?+, jawab Sdr. Wisman: %Tidak tahu bang+, kemudian Penggugat bertanya kembali kepada Sdr. Wisman: %Apa ada yang melaporkan kinerja saya yang tidak benar kepada Bapak Jutomo Bowo Prakosa?+, jawab Sdr. Wisman: %Tidak tahu bang+, kemudian tiba-tiba salah seorang karyawati Dapur Kedaton Resto yang bernama Sdri. Siska bagian kasir dengan nada suara keras berkata: %Siapa sih pak yang suka lapor kepada Bapak Jutomo Bowo Prakosa?+, selanjutnya Sdri. Siska masuk ke ruangan pentry menangis sambil berteriak-teriak: %Kano, kata pak Bastian kamu suka lapor ke ibu Tresya dan Bapak Jutomo+%, selanjutnya Kano keluar dari ruangan pentry dengan sikap yang penuh dengan emosi berkata kepada Penggugat, %siapa yang suka lapor ke pimpinan?+, sehingga terjadi kesalahpahaman,

Halaman 2 dari 15 hal.Put.Nomor 1046 K/Pdt.SusPHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cekcok antara Penggugat dengan Sdr. Kano dan pada saat itu langsung dipisahkan oleh Sdr. Tatang, Sdr. Ari dan Sdr. Dani;

7. Bahwa pada malam itu juga pukul 22.15 wib datang bapak Jutomo Bowo Prakosa untuk menyelesaikan kesalahpahaman jangan sampai berlanjut, sehingga pada malam itu bapak Jutomo Bowo Prakosa memberikan nasehat, arahan dan masukan yang akhirnya antara Penggugat dan Sdr. Kano saling berpelukan serta saling memaafkan dan berjanji tidak akan berlanjut dan tidak terulang kembali;
8. Bahwa selanjutnya tanggal 18 Desember 2015 pukul 15.00 wib, Penggugat dipanggil oleh Personalia diberikan sanksi Surat Peringatan 2 (dua) dan diminta untuk menandatangani Surat Berita Acara Pemanggilan Karyawan+ Nomor 09/BAPK-HRD/XII/2015, dimana dalam Surat Pemanggilan disebutkan atas kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan dasar pemberian Surat Peringatan 2 (dua) sebagai berikut :
 - 1) Telah menyatakan tuduhan kepada Sdr. Kano dan Sdri. Siska, serta menyebarkan issue yang merugikan nama baik ybs;
 - 2) Telah tidak hormat dan menghargai atasan, dalam hal ini Sdr. Kano dipanggil dan disebut ~~%Si Kano+~~, bahkan hampir berkelahi secara fisik, bisa dikategorikan juga tidak menghormati pimpinan yang mengangkatnya;
 - 3) Pelanggaran kerja, sebelumnya pernah meninggalkan area Dapur Keraton Resto di jam kerja tanpa pemberitahuan kepada Personalia;
9. Bahwa terhadap surat peringatan 2 (dua) tersebut, Penggugat menolak untuk menandatanganinya, karena :
 - 1) Persoalan kesalahpahaman antara Penggugat dengan Sdr. Kano telah selesai dengan perdamaian yang langsung dimediasikan oleh bapak Jutomo Bowo Prakosa;
 - 2) Dalam Surat Peringatan tersebut ada kalimat yang memaksa kepada Penggugat untuk mengakui telah melakukan kesalahan, artinya Tergugat memfonis tanpa melakukan proses hukum;
 - 3) Salah satu dasar pemberian Surat Peringatan 2 (dua) disebutkan, Penggugat sebelumnya pernah meninggalkan area Dapur Kedaton Resto di jam kerja tanpa pemberitahuan kepada Personalia, bahwa ketika Penggugat meninggalkan area Dapur Kedaton Resto terjadi pada bulan Mei 2015 telah diberikan sanksi Surat Peringatan 1 (satu) artinya Surat Peringatan 1 (satu) tersebut telah kadaluwarsa karena telah melebihi 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) dan (2):

- 1) Dalam hal Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setelah kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut;
 - 2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
10. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 19.00 wib, melalui sms Bapak Jutomo Bowo Prakosa meminta Penggugat untuk menghadap, dimana dalam pertemuan tersebut Bapak Jutomo Bowo Prakosa memaksa Penggugat untuk mau menandatangani Surat Peringatan 2 (dua), tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya tidak mau menandatangani, karena dalam Surat Peringatan 2 (dua) tersebut tidak mencerminkan keadilan dan menyalahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) serta tidak memenuhi esensi Surat Peringatan adalah bertujuan pembinaan bukan menghukum;
11. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, melalui sms Bapak Jutomo Bowo Prakosa meminta Penggugat untuk menghadap, dimana dalam pertemuan tersebut Bapak Jutomo Bowo Prakosa menyatakan: ~~%~~Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi untuk bekerja+, untuk mempertegas hal tersebut Bapak Jutomo Bowo Prakosa mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya Bapak Jutomo Bowo Prakosa memerintahkan Penggugat untuk menghadap Personalia agar diselesaikan semua hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, melalui sms Bapak Jutomo Bowo Prakosa meminta Penggugat untuk menyerahkan kunci Dapur Kedaton Resto yang dipegang oleh Penggugat agar diserahkan kepada Personalia, dimana selanjutnya pada hari itu juga (29 Desember 2015) pukul 18.00 wib, Penggugat menyerahkan kunci Dapur Kedaton Resto kepada Personalia dengan membuat surat serah terimanya;
13. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Personalia memanggil Penggugat

Halaman 4 dari 15 hal.Put.Nomor 1046 K/Pdt.SusPHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap, dan dalam pertemuan tersebut Personalia menyampaikan: Pesangon Penggugat masih dihitung oleh pimpinan, agar Penggugat bersabar menunggu, selanjutnya Penggugat pulang;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2016, Personalia memanggil Penggugat untuk menghadap, dan dalam pertemuan tersebut Personalia menyampaikan: Pesangon Penggugat masih dihitung oleh pimpinan dan dalam proses belum beres, agar Penggugat bersabar menunggu, selanjutnya Penggugat pulang;

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016, Personalia memanggil Penggugat kembali untuk menghadap, dan dalam pertemuan tersebut Personalia menyampaikan: Pesangon Penggugat dipakai keperluan belanja Dapur Kedaton Resto, agar Penggugat bersabar menunggu, selanjutnya Penggugat pulang;

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2016, Personalia memanggil Penggugat kembali untuk menghadap, pada hari itu juga (9 Februari 2016) pukul 19.15 wib Penggugat menghadap ke Personalia, dan dalam pertemuan tersebut Personalia menyampaikan: Perusahaan tidak mempunyai kewajiban memberikan Pesangon kepada Penggugat, tetapi hanya uang kebijaksanaan, selanjutnya Personalia menyodorkan Surat Pengunduran Diri yang harus ditandatangani oleh Penggugat, namun Penggugat menolak untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri yang telah disiapkan oleh Personalia, selanjutnya Penggugat pulang;

17. Bahwa tindakan Personalia yang memberikan Surat Pengunduran Diri dan memaksa Penggugat untuk menandatangani bertentangan dengan apa yang telah diputuskan oleh Tergugat, dimana pada tanggal 28 Desember 2015 Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja;

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2016, Penggugat menemui Bapak Jutomo Bowo Prakosa di tempat kerja (Dapur Kedaton Resto) menanyakan kewajiban Tergugat tentang Pesangon, Bapak Jutomo Bowo Prakosa menjawab: Tergugat akan memberikan Uang Kebijaksanaan sebesar 150% dari satu bulan Upah yang biasa diterima Penggugat, dan dalam pertemuan tersebut Bapak Jutomo Bowo Prakosa menyampaikan: Kalau Penggugat tidak terima dengan keputusan Tergugat, silahkan lapor ke Disnaker Kota Cimahi atau ke siapapun, selanjutnya Penggugat pulang;

19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2016 Personalia memanggil Penggugat kembali untuk menghadap, dan dalam pertemuan tersebut Personalia menyampaikan: Nilai uang kebijaksanaan dari Tergugat sebesar

Halaman 5 dari 15 hal.Put.Nomor 1046 K/Pdt.SusPHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tapi Penggugat menolak uang kebijaksanaan yang diberikan oleh Personalia+, selanjutnya Penggugat pulang;

20. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 telah dilaksanakan Mediasi di Kantor Disnakertrans Kota Cimahi, dimana dalam Mediasi tersebut Bapak Jutomo Bowo Prakosa dan Personalia sendiri yang menghadiri namun tidak dicapai kesepakatan;

21. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka Mediator mengeluarkan Anjuran yang isinya:

1) Agar pihak Pekerja (Sdr. Bastian Bernandos Zebua) dengan pihak Pengusaha Dapur Kedaton Resto menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016;

2) Agar pihak Pengusaha memberikan kompensasi kepada pihak Pekerja Sdr. Bastian Bernandos Zebua sebesar sebagai berikut:

- Pesangon 9 bulan x Rp2.041.000,00 = Rp18.369.000,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 bulan x Rp.2.041.000,00 = Rp 6.123.000,00
- Penggantian Hak 15 % x Rp24.492.000,00 = Rp 3.673.000,00
- Jumlah Rp28.165.800,00

3) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini;

22. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, Penggugat mengirim Surat Jawaban atas Anjuran dari Mediator yang isinya menolak Anjuran dari Mediator tersebut;

23. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, Mediator mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas jawaban Penggugat yang menolak isi Anjuran Mediator;

24. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1) disebutkan: "Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja";

25. Bahwa tidak ada upaya dari Tergugat untuk mengusahakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, bahkan Tergugat dengan tindakan arogansinya memaksakan terjadinya PHK, terbukti dari

Halaman 6 dari 15 hal.Put.Nomor 1046 K/Pdt.SusPHI/2017



cara pemberian Surat SP 3 dan Surat PHK secara bersamaan, tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga PHK tersebut batal demi hukum;

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nyata-nyata Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat belum memenuhi syarat-syarat formil yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga PHK yang dilakukan Tergugat batal demi hukum;
27. Bahwa oleh karena putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan: %Baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh tetap melaksanakan kewajibannya+, artinya Tergugat haruslah tetap membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak Penggugat tidak dibayar lagi Upahnya sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Sedangkan kewajiban Penggugat adalah bekerja sebagaimana biasanya, akan tetapi oleh karena sejak tanggal 1 Januari 2016 Penggugat sudah diperbolehkan untuk masuk bekerja oleh Tergugat, maka bukanlah suatu kesalahan Penggugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya;
28. Bahwa Penggugat menerima Upah terakhir pada bulan Desember 2015 selanjutnya bulan Januari 2016 sampai dengan saat ini Penggugat tidak dibayarkan Upahnya;
29. Bahwa hak atas Upah yang biasa diterima Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak proses perselisihan ini berlangsung sampai saat ini adalah sebagai berikut :

UMK Cimahi Tahun 2016 Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat	Upah yang tidak dibayarkan Januari s/d Desember 2016	Total
Rp 2.245.100	12 x 2.245.100	Rp26.941.200

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PHK yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan perundang-undangan dan batal demi hukum;
3. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Penggugat agar dipekerjakan kembali;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh hak berupa Upah yang biasa diterima oleh Penggugat sebesar Rp26.941.200,00 terbilang dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

UMK Cimahi Tahun 2016 Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat	Upah yang tidak dibayarkan Januari s/d September 2016	Total
Rp 2.245.100	12 x 2.245.100	Rp26.941.200

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila tidak melaksanakan putusan, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya dari Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., tanggal 26 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
3. Menghukum Tergugat kepada Penggugat untuk membayar Pesangon

Halaman 8 dari 15 hal.Put.Nomor 1046 K/Pdt.SusPHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sebesar 15 % dari Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, total sebesar Rp36.828.742,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian :

1 x 9 x Rp2.463.461,00 =Rp 22.171.149,00

1 x 4 x Rp2.463.461,00 =Rp 9.853.844,00

15 % (Rp22.171.149,00 + Rp9.853.844,00) =Rp 4.803.749,00

Sub Total =Rp 36.828.742,00

(tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat dan Penggugat pada tanggal 26 April 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Isidentil tanggal 8 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon kasasi/Penggugat pada tanggal 31 Mei 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat *error in persona*

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yang seharusnya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., tertanggal 26 April 2017 dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan ditujukan pada Tresya Noviana Zebua secara perorangan, yang bukan merupakan badan hukum dan bukan merupakan subjek hukum yang tidak dapat digugat sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 menyatakan: "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan Perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya", sehingga yang digugat seharusnya Dapur Kedaton Resto, oleh karena itu gugatan yang ditujukan kepada Tresya Noviana Zebua *error in persona* dengan bukti T-1 tentang Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang bergerak di restoran, dan mohon yang mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memeriksa *a quo* Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam halaman 26 dan 27 dalam alinea ke-3, bahwa awal mula terjadinya perselisihan adalah karena pada tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 21. 45 wib ketika Penggugat melakukan tugasnya yaitu mengontrol sekitar rumah makan Dapur Kedaton Resto, Penggugat melihat suami Tergugat yaitu Jutomo Bowo sedang berbincang dengan salah satu karyawan Tergugat yaitu sdri. Siska, yang kemudian Penggugat menyapa Jutomo Bowo Prakoso. Tetapi sapaan Penggugat dirasa oleh Penggugat tidak ramah, sehingga terhadap hal ini kemudian Penggugat mempertanyakan kepada karyawan lain dengan mengira karyawan lain bahwa telah melaporkan kinerja Penggugat kepada Tergugat sehingga akibat terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan karyawan lain yang bernama Kano, dalam hal ini adalah sesuai dengan dengan keterangan saksi dari Tergugat yaitu Siska dan Suwarno yang menerangkan bahwa benar telah terjadi keributan antara Penggugat dengan saksi dan akibatnya saksi sempat bersitegang dan adu mulut yang mengarah kepada kontak fisik;

Halaman 10 dari 15 hal.Put.Nomor 1046 K/Pdt.SusPHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan secara utuh dan hanya dipertimbangkan setengah-setengah, karena fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi Temujine Elfa Maria, Siska Purwanti dan Suwarno yang didukung dengan bukti tertulis P-4 = T-3 tentang Berita Acara Pemanggilan Karyawan Nomor 09/BAPK-HRD/XII/2015 telah terbukti Penggugat/Termohon Kasasi melakukan penyerangan, penganiayaan dan pemukulan, intimidasi, sehingga benar pada tanggal 15 Desember 2015 Penggugat telah terjadi perkelahian dan keributan antara karyawan di area Dapur Kedaton Resto dengan Siska (kasir) dan Suwarno (Operational Manager), karena Penggugat /Termohon Kasasi menyatakan tuduhan kepada Siska dan Karno yang suka melaporkan atau mengadukan karyawan kepada pimpinan. Perihal menyatakan tuduhan terhadap rekan kerja dan tidak disertai bukti sama dengan pak Bastian telah melanggar Peraturan Perusahaan yang tercantum di Pasal 6 ayat (1) bagian b.2 dan b.6, dan karyawan yang menjadi saksi pada saat kejadian sudah dipanggil dan diminta kesaksiannya secara tertulis yaitu Wisman, Cindy, Intan, Wawan, Pak Tatang, Ari, Taufik;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara cermat tentang kesalahan yang sudah dilakukan Penggugat, yaitu jelas-jelas telah melanggar Peraturan Perusahaan yang tercantum di Pasal 6 ayat (1) bagian b.2 dan b.6 yang berbunyi ayat (1) bagian b.2. Pengakhiran kesepakatan %Melakukan tindakan dan atau memberikan keterangan palsu atau dipalsukan, sehingga merugikan pihak pertama atau teman sekerja+ dalam bagian B.6 menyatakan: +Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar pihak pertama atau teman sekerja+, sehingga tindakan Penggugat sebagaimana dalam bukti P-4 = T-3 adalah merupakan kesalahan berat sehingga secara hukum seharusnya tidak diberikan Surat Peringatan, karena walaupun diberikan Surat Peringatan kedua faktanya Pengugat/Termohon Kasasi tidak menanda-tanganinya, oleh karena itu mohon yang mulia majelis Hakim tingkat kasasi untuk mengesampingkannya karena bukan merupakan fakta hukum, secara otomatis atas PHK kepada Pengugat/Termohon Kasasi harus diterapkan Pasal 161 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, karena faktanya telah terbukti di tingkat pertama Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat yaitu tindakannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat/ Termohon Kasasi sering main hakim sendiri, mencampuri urusan kerja orang lain, sering membuat keributan, cekcok dan puncaknya terjadi perkelahian tanggal 15 Desember 2015, dan pihak Personalia sering mengingatkan Pengugat baik secara lisan dan tertulis dan setiap diberi Surat Peringatan selalu mengelak tidak mau menandatangani;
 - b. Sikap Penggugat yang emosional sehingga membuat rekan sekerja dan rekan sekerjanya enggan bergaul;
 - c. Penggugat sering melakukan kesalahan kerja, sering cekcok dan berkelahi di lingkungan kerja, selalu meninggalkan pekerja tanpa seijin Tergugat;
5. Bahwa dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja kepada dasar kesalahan berat Pasal 158 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat *juncto* Surat Edaran Menakertrans R.I. Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia angka 4: «Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial+; Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat karena telah terbukti melakukan kesalahan berat sehingga haruslah diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mendesak+ *juncto* 1603 huruf o 50 KUHPdt menyebutkan: «Bagi majikan dianggap sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti pasal lalu perbuatan-perbuatan, sifat atau tingkah laku si buruh yang demikian hingga karenanya dari pihak majikan tidak sepatutnya dapat diminta untuk meneruskan perhubungan kerjanya+; yaitu: «Apabila ia menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam sungguh-sungguh si majikan, sanak saudara atau teman-teman serumah si majikan atau teman-teman sekerjanya+; oleh karena itu haruslah dinyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terhitung tanggal 1 Januari 2016, karena terbukti Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat;
6. Bukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam halaman 30 alinea ke-2 karena Pemohon Kasasi/Tergugat bukan merupakan perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi sesuai dengan bukti T-1 Ijin Usaha Pemohon Kasasi/Tergugat bergerak dengan membuka rumah

Halaman 12 dari 15 hal.Put.Nomor 1046 K/Pdt.SusPHI/2017



makan kecil-kecilan dengan modal usaha Rp30.000.000,00 dan pendapatan setiap harinya tidak tentu tergantung pembeli kadang laku kadang tidak, sehingga sangat memberatkan apabila rumah makan kecil-kecilan milik Pemohon Kasasi/Tergugat harus disamakan pendapatannya dengan perusahaan yang memproduksi barang, oleh karena itu sangatlah tidak layak usaha rumah makan Pemohon Kasasi/Tergugat harus tunduk pada ketentuan normatif tentang SK Gubernur tentang Upah Minimum Kota Cimahi Tahun 2017. Yang seharusnya disyukuri oleh Pengugat/Termohon Kasasi masih bisa membayar Upah rutin setiap bulan Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena persaingan usaha rumah makan sekarang berkompetitif, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama *Judex Facti* halaman 28 alinea keempat yang didasarkan pada keadilan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidaklah adil bagi Pemohon Kasasi/Tergugat, karena itu sangat beralasan hukum atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat/Termohon Kasasi yang telah melakukan kesalahan berat diberikan haknya sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.78/MEN/2001 Pasal 26 B angka 8, diberikan biaya penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari Upah dengan perhitungan sebagai berikut :

$Rp1.970.000,00 \times 11 \times 15 \% = Rp3.250.500,00$

(tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa faktanya ternyata Penggugat sering membuat kegaduhan terakhir terjadi pada tanggal 15 Desember 2015 dan juga sering melakukan ancaman kepada pekerja-pekerja lainnya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan pekerjaan dan kondisi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sah untuk dilakukan dan menghukum Tergugat untuk membayar Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon secara tunai dan sekaligus sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TRESYA NOVIANA ZEBUA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TRESYA NOVIANA ZEBUA** tersebut;
2. Membebankan biaya kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 15 hal.Put.Nomor 1046 K/Pdt.SusPHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002